



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kolaka.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai BUD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Bupati.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau *idle cash* untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
12. Pengelolaan Kas adalah strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (*cost-effective*), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar, untuk mempercepat dan mengendalikan penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan pengendalian atas cara-cara pembayaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan saldo kas menganggur.
13. Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah.

14. Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II

### PERENCANAAN PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati.
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan saldo kas minimal dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) BUD menyiapkan Perkiraan Aliran Kas Bulanan, Saldo Kas Minimal Bulanan, Potensi *Idle Cash* yang dapat ditempatkan dan Rencana Penempatan Dana pada Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito dan menyampaikan kepada Bupati, yang mencakup jumlah dana yang akan di depositokan, jangka waktu deposito beserta alasan dan hasil analisa pemilihan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan penyampaian kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari Kas Umum Daerah kedalam deposito yang dipilih.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada Bank Umum yang ditunjuk.

- (6) Penunjukan Bank Umum untuk penempatan uang daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan Pejabat Bank Umum yang bersangkutan.
- (7) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas pelaksanaan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

### Pasal 3

Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mengajukan penawaran kerja sama dan suku bunga/nisbah/bagi hasil sesuai ketentuan bank;
- b. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
- c. memiliki tingkat kesehatan dan kinerja keseluruhan paling kurang tergolong baik;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Daerah; dan
- e. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Daerah.

## BAB III

### PELAKSANAAN DAN TATA CARA KERJASAMA

#### Pasal 4

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat penawaran kerja sama dan penawaran bentuk atau jenis layanan penempatan uang daerah serta tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
  - b. surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah dan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh

- Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
- c. fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPKD selaku BUD melakukan telaahan untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membuat Nota Kesepahaman dan menetapkan Surat Keputusan Penunjukan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.
- (4) Tindak lanjut penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat :
- a. judul;
  - b. identitas para pihak;
  - c. dasar hukum;
  - d. batang tubuh yang terdiri atas :
    1. maksud dan tujuan;
    2. ruang lingkup;
    3. tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
    4. hak dan kewajiban;
    5. denda;
    6. jangka waktu;
    7. penyelesaian perselisihan;
    8. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
    9. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak.
  - e. penutup.
- (6) Contoh, bentuk, dan format surat pernyataan minat menjadi mitra Pemerintah Daerah dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Bank Umum secara aktif mengajukan penawaran penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil kepada Kepala BKAD selaku BUD.
- (2) Tata cara penempatan uang daerah dalam bentuk deposito adalah sebagai berikut :
  - a. BUD/Kuasa BUD mencermati dan mengkaji suku bunga/nisbah/bagi hasil deposito di bank umum sebagai dasar untuk menempatkan Uang Daerah;
  - b. BUD/Kuasa BUD menerbitkan surat pemindahbukuan deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka pada bank yang ditunjuk; dan
  - c. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan deposito yang disampaikan ke bank umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- (3) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Bank Umum yang menyimpan Uang Daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban :
  - a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
  - b. memberikan bunga/nisbah/bagi hasil deposito sesuai tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;

- c. melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
  - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan menegosiasikan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD melalui alamat Kantor BKAD Kabupaten Kolaka.
  - (3) Contoh, bentuk, dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 1 (satu) hari setelah pemberitahuan diterima dan segera melakukan pencairan deposito pada hari yang sama.
- (3) Pencairan deposito dilakukan dengan menyeter kembali atau melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud berupa pokok simpanan dan bunga/nisbah/bagi hasil ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil dilakukan sesuai ketentuan Bank dan tidak dikenakan penalti.

BAB V  
EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 8

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Umum.

Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan rekonsiliasi secara berkala atas penempatan uang Daerah paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat meminta data dan informasi sewaktu-waktu terkait jumlah penempatan Uang Daerah dan hasil penempatan Uang Daerah kepada Bank Umum, Pemegang Kas dan/atau pihak lain yang terkait.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 10

BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito kepada Bupati dalam Laporan Kas setiap bulan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal *1 maret 2023*



Di undangkan di Kolaka  
pada tanggal *2 maret 2023*



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023, NOMOR *14*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR **14** TAHUN 2023  
TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH  
PADA BANK UMUM DALAM  
BENTUK DEPOSITO

A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI MITRA PEMERINTAH DAERAH.

KOP PERUSAHAAN

---

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI MITRA  
PEMERINTAH DAERAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank ..... yang berkedudukan di .....

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam hal penyediaan jasa layanan perbankan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dan akan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Kolaka, .....

Yang menyatakan,

Pimpinan Bank,

Meterai

10.000

Cap/ttd.

XXXXXXXXXX

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT LAPORAN.

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN PENEMPATAN UANG DAERAH  
DALAM BENTUK DEPOSITO  
KABUPATEN KOLAKA TAHUN XXXX

Posisi tanggal : .....

NO	JENIS DEPOSITO	BILYET	NOMINAL (Rp)	TANGGAL PENEMPATAN	TANGGAL JATUH TEMPO	BUNGA/ NISBAH/ BAGI HASIL (%)	NOMINAL BUNGA/ NISBAH/ BAGI HASIL (Rp)	KET.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
		JUMLAH						

Kolaka, .....

Yang melaporkan,  
Pimpinan Bank,

Cap/ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

